



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5200, 5201 FAKS (021) 3846402, 3454640 SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **923** /PB/2019
Sifat : Sangat Segera
Hal : Persetujuan Pembayaran Penghasilan Hakim Adhoc
pada Hari Kerja Pertama atau Hari Kerja Pertama
Setiap Bulan Berkenaan Lingkup Mahkamah Agung RI

5 Agustus 2019

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 1153/SEK/KU.03/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 hal Permohonan Persetujuan Pengajuan Pembayaran pada Bulan Berkenaan SPM Tunjangan Kehormatan Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Permohonan pengajuan pembayaran penghasilan Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI pada hari pertama atau hari kerja pertama bulan berkenaan dapat disetujui.
2. Pembayaran penghasilan Hakim Adhoc tersebut diajukan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3. Persetujuan ini hanya terkait waktu pembayaran, KPA agar tetap memperhitungkan semua kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran penghasilan Hakim Adhoc tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Perhitungan dan kebenaran pembayaran menjadi tanggung jawab KPA Satker yang mengajukan pembayaran di lingkup Mahkamah Agung RI.

5. Tata ...

5. Tata cara pembayaran, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Arudin Hadiyanto

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran
6. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Para Kepala KPPN